



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH
KABUPATEN BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 32/MoU/Bt/2022

Nomor : 11786/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh dua (27-10-2022), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ABDUL HALIM MUSLIH : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2 Sayap Utara Bulaksumur Yogyakarta 55281, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik di Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya kampus melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul
alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
telepon : (0274) 367533
faksimile : (0274) 367796
email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

u.p. Subdit Kerja Sama Dalam Negeri
Alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2,
Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
telepon : (0274) 6491904
faksimile : (0274) 580715
email : admkak@ugm.ac.id

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (3) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama Nomor 15/MoU/Bt/2022 dan Nomor 6016/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

PIHAK KESATU,



ABDUL HALIM MUSLIH